



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 570/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SD 5 Tanru Tedong, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Andi Pawellangi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pakkasalo, Dusun I Kalosi Alau, Desa Kalosi alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksinya ;

Telah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 1 November 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Kalosi pada Hari Senin tanggal 29 April 2013 M/18 Jumadil Tsaniah 1434 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/0013/V/2013, tertanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 bulan di rumah orangtua Penggugat di Kalosi, namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa, setelah satu bulan perkawinan, antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama penggugat ingin tinggal di rumah orangtua penggugat di kalosi karena penggugat bekerja sebagai guru honor di Kalosi dan tergugat ingin tinggal di rumah orangtua tergugat karena tergugat bekerja di kalosi alau sebagai petani, sehingga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan .
- 4 Bahwa, pada bulan Juni 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat sudah tidak tahan tinggal di rumah orangtua penggugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
- 7 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 570/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 8 November 2013, dan Nomor: 570/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 19 November 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0137/0013/V/2013, tertanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, dan bergaul layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 bulan, namun dalam kebersamaan penggugat dan tergugat muncul cekcok dan perselisihan oleh karena tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, selain itu



orang tua tergugat menelpon saksi mengatakan bahwa tergugat sudah ingin saya nikahkan lagi;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 2 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, oleh karena tergugat juga akan menikah lagi;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena saksi masih sepupu satu kali dengan ibu penggugat dan juga tetangga dekat sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama kurang lebih dua bulan, namun dalam kebersamaan terjadi cekcok dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, tergugat ingin tinggal bersama orang tuanya karena pekerjaannya sebagai tenaga honorer dekat dari rumahnya, sedangkan tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya karena pekerjaannya sebagai petani dekat dari rumahnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak bisa dirukunkan lagi karena penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan penggugat, dan tergugat juga akan menikah dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Bahwa dalam kebersamaannya penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, tanpa ada lagi saling memperhatikan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi kesepakatan tempat tinggal, sehingga penggugat dan tergugat memilih berpisah sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal keduanya ingin tinggal bersama di rumah orang tua masing-masing, sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali oleh karena penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan tergugat dan tergugat juga akan menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, masing-masing ingin tinggal di rumah orangtuanya, sehingga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyarhil Majidi yang berbunyi:

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 149 Rbg gugatan penggugat pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin 25 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriah oleh **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag** sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, SH

Panitera pengganti

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan;
Panitera;

Drs. H. Bahrum